MEMORANDUM 0054/GMJB.HO/XII/2024

Kepada Yth : Kepala Area Jabar

Kepala Outlet Area Jabar

Penaksir dan Marketing Area Jabar

Dari Tanggal : Direktur Gadai Sukses Aneka Mulia Jabar

Tanggal: 13 Desember 2024

Perihal : Perubahan Ketentuan Produk Gadai BPKB

A. Latar Belakang

Agar produk gadai BPKB semakin dikenal luas oleh seluruh nasabah Gadai Mulia, maka dibuatkan ketentuan terbaru pada produk Gadai BPKB.

B. Memo Referensi

Memo no M.2022.036/VIII/GMJB-HO tanggal 2 Agustus 2022 tentang "Produk Gadai BPKB".

C. Ketentuan Umum

Kriteria	Keterangan			
Nama Produk	Gadai BPKB			
Outlet yang Ditunjuk	Jabar 2 dan Kepri			
Barang Jaminan	ВРКВ			
Jenis Kendaraan	Motor dan Mobil			
Merk Motor	Honda, Yamaha, Kawasaki, Piaggio, Vespa, Aprilia.			
	Untuk merk lain harus ada persetujuan dari bagian			
	produk			
Merk Mobil	Toyota, Daihatsu, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Nissan,			
	Suzuki, Kia, Mazda, Mercedes, BMW, Subaru, Wuling,			
	untuk merk lain harus ada persetujuan dari bagian			
	Produk			
Usia Kendaraan	Motor maksimal 10 tahun dan mobil maksimal 12 tahun			
Tenor	30 hari			
Ketentuan Perpanjangan	Dapat diperpanjang setiap bulan dengan menaksir ulang			
	Barang Jaminan			
Nilai Taksiran	a. BPKB Motor maksimal Rp. 2.000.000,- b. BPKB Mobil maksimal Rp. 4.000.000,-			
LTV	a. 50% s.d 100% dari nilai taksiran			
	b. Bila nasabah menginginkan LTV dibawah 50% mal			
Uang Pinjaman	nasabah wajib memparaf lembar belakang SBG. Kendaraan Minimal UP Maksimal UP			
	Kendaraan			
	Motor Mobil	300.000		
A due in		500.000	500.000 4.000.000	
Admin	UP		Admin	
	250.000-1.000.000		1:	25.000
	1.000.001-3.000.000		1:	50.000
	3.000.001-4.000.000 :		75.000	
× 2	*Admin dibayar dimuka			
Sewa Modal	a. 8% per 30 hari			
	b. Sewa modal di	bayar dibelak	cang	g saat perpanjangan
	atau pelunasar	E		a se ses parences
Grace Period	Tidak Ada			
Denda			ari	pertama setelah dari
	tanggal jatuh tempo			
	a. Barang jaminan akan diambil oleh kantor pusat pad			
Penarikan Barang	hari ke 30 se			
Jaminan	b. Biaya jual dikenakan sebesar 5% dari nil			
	penjualan			

D. Ketentuan Lainnya

- 1. Tidak terima Kendaraan/mobil niaga, seperti : Truk, box, angkot, taksi, travel, bus dll.
- 2. Kendaraan wajib atas nama sendiri sesuai yang tertera di STNK dan BPKB (tidak diperbolehkan atas nama orang lain dan perusahaan).
- 3. Pajak Kendaraan dan STNK wajib hidup.
- 4. Harus ada faktur pembelian asli jika tidak ada maka akan mengurangi nilai pinjaman.
- Plat kendaraan sesuai dengan kota domisili kantor cabang, jika tidak sesuai dengan kota domisili maka transaksi tidak dapat dilakukan.
- Kendaraan wajib dihadirkan saat proses transaksi untuk dilakukan gesek No. Rangka & No. Mesiri.
- 7. Kendaraan di foto tampak depan (terlihat nomor plat) dan di print lalu disatukan dengan dokumen transaksi sedangkan softcopy foto kendaraan disimpan pada file laptop.
- Wajib melakukan Gesek nomor rangka dan nomor mesin dan nomor tersebut harus sesuai dengan yang tertera pada STNK dan BPKB.
- 9. Warna kendaraan harus sesuai dengan yang tertera di STNK dan BPKB.
- 10. Dokumen yang disimpan pada brankas/filling cabinet adalah :
 - a. BPKB Nasabah
 - b. FATG
 - c. Foto barang jaminan
 - d. Hasil pengesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 - e. Kitir SBG

Dengan berlakunya memo ini, maka memo nomor M.2022.036/VIII/GMJB-HO tanggal 2 Agustus 2022 tentang "Produk Gadai BPKB" dinyatakan **tidak berlaku lagi.**

Memo ini berlaku efektif sejak diterbitkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jabar

Sukriadi Direktur